



## **Pengambilan Produk Pengadilan**

1. Pemohon mengakses aplikasi silontar atau menghubungi layanan informasi online melalui aplikasi senja Pengadilan Agama Kaimana;
2. Jika Produk Pengadilan yang diminta telah tersedia maka, Pemohon datang ke Pengadilan dengan membawa berkas tambahan yaitu KTP elektronik;
3. Petugas Produk Pengadilan menanyakan keperluan Pemohon dengan meminta KTP Elektronik sebagai identitas Pemohon;
4. Pemohon melakukan pembayaran PNBP produk Pengadilan ditempat baik secara cash maupun transfer ke rekening perkara;
5. Pemohon menerima bukti pembayaran PNBP produk Pengadilan dari Petugas Produk Pengadilan;
6. Petugas Produk Pengadilan memberikan produk pengadilan kepada Pemohon;
7. Pemohon dipersilahkan mengisi SKM dan IPAK sebelum meninggalkan Kantor Pengadilan